

PUTUSAN

Nomor <No Prak>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nandang Sutisna, S.Ag., S.H., Advokat pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) beralamat kantor di Jalan Karya I No. 37 RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 12 tanggal 3 Januari 2017, semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Erick Ernawan Rachman, S.H. dan Muh. Hikmat Sudiadi, S.H. yang beralamat di Komplek Sindangsari Asri II No. 11 RT. 01, RW. 09, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 243 tanggal 16 Februari 2017, semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7395/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Rabi'ul Awwal* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cicedo Kota Bandung dan PPN KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 Tergugat/Pembanding yang diwakili kuasanya (Nandang Sutisna, S.Ag., S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 13 Januari 2017;

Bahwa alasan-alasan Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat tidak mempunyai pemikiran untuk melambat-lambat waktu agar putusan terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa Terbanding supaya mengintrospeksi diri, memikirkan matang-matang perihal adanya perceraian Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa untuk memikirkan matang-matang dan/atau baik-baik terhadap dampak psikologis anak-anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;
4. Bahwa sebagai bahan pemikiran bersama selama banding antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, seiring dengan berjalannya waktu semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan pintu hidayah untuk kebaikan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/semula Tergugat, memohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7395/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dengan relaas Nomor 7395/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Februari 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cimahi telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 16 Januari 2017 untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 7395/Pdt.G/2016/PA.Cmi, dan kepada Terbanding disampaikan tanggal 11 Januari 2017, untuk hal tersebut Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 7395/Pdt.G/2016/PA.Cmi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Februari 2017 dengan Nomor 0054/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0635/Hk.05/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Januari 2017, Tergugat/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 07 Desember 2016, putusan tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 20 Desember 2016, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7395/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Rabi'ul Awwal* 1438 *Hijriyah*, memori banding Pembanding dan kontra memori banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara

ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *aquo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 29 Mei 1994, kemudian tinggal bersama terakhir di xxx Kabupaten Bandung dan sudah diakaruniai tiga orang anak masing-masing bernama xxx, lahir tanggal 02 Maret 1995, xxx, lahir tanggal 19 Februari 1999 dan xxx, lahir tanggal 04 Juli 2003, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana puncaknya pada tanggal 30 Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat karena ketahuan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan telah menikah bulan Maret 2016, sehingga Penggugat merasa disakiti dan tidak ridho. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir tersebut di atas, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya mediator (Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.) merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan,

sedangkan saksi-saksi dari Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat. Dan dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih. Selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat karena Penggugat merasa sangat disakiti hatinya oleh perbuatan Tergugat yang secara diam-diam menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugatpun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanyaapun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat

terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh *Sayyid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها، أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلمة اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup samasekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk minta diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, patut dijatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, serta berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2016 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 point nomor 5 berbunyi: Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan mengenai nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang sudah tetap, terbukti dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat, masing-masing bernama xxx, umur 22 tahun, xxx, umur 18 tahun dan xxx, umur 14 tahun, ternyata anak pertama mereka sudah dewasa, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan biaya nafkah anak-anak yang belum dewasa tersebut yaitu anak kedua (xxx) dan ketiga (xxx) kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2015 biaya nafkah anak-anak perlu ditambah sebesar 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, mengingat biaya kebutuhan anak-anak selalu meningkat dan nilai mata uang yang selalu berubah;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7395/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Rabi'ul Awwal* 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan tambahan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7395/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 *Rabi'ul Awwal* 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan tambahan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 3.1. xxx, umur 18 tahun;
 - 3.2. xxx, umur 14 tahun;Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Kuswandi, M.H. dan Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 Februari 2017 Nomor 0054/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)